

SK IKU
2019



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
JLN. RAYA POYOWA BESAR SATU ☐ 95711

KEPUTUSAN CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 08.a TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU

CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kotamobagu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang


6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
 - a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 29 Januari 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 08.a TAHUN 2019
TANGGAL : 29 JANUARI 2019

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partisipasi Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba	Kecamatan	Kasi PMD dan Kesos
2.	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang	Jumlah dokumen keuangan dan barang yang dihasilkan / jumlah dokumen keuangan dan barang yang seharusnya ada X 100%	- Simda Keuangan - Simda Aset - SPJ	Sekcam

